

Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak(Studi Kasus Di Kabupaten Klaten)

Hartanti¹, Rendradi Suprihandoko¹, Imam Syafi'i¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, hartanti@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The problem in this research is: why do children commit the crime of theft and how to resolve the children who commit the crime of theft. The purpose of this study is to find out and analyse the causes of children committing the crime of theft and to find out and analyse how to resolve children who commit the crime of theft. This type of research is normative, while the approach used is the juridical approach and the case approach. The data used are primary data, namely interviews with Correctional Centre and Head of Women and Children Service Unit, secondary data. Collecting data by interview and study of documents or literature. After conducting research into the location, children stealing due to, among others, lack of parental attention or supervision, economic factors as well as children being wrong in choosing a playmate. As for the settlement of children who commit the crime of theft, if the child is doing it for the first time, then according to the mandate of Law No. 11 Year 2021 concerning the Juvenile Criminal Justice System, diversion is carried out, while what is processed to the Court if the child commits a crime is the second time. or more. If it comes to the trial process, the judge will also continue to seek or pay attention to the results of community research conducted by the community advisory officer from the Correctional Centre.

Keywords: children; criminology; theft; crime

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, mengapa anak melakukan tindak pidana pencurian dan bagaimana penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebab-sebab anak melakukan tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Jenis penelitian ini adalah normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Data yang digunakan data primer yaitu wawancara ke Petugas Bapas dan Kanit PPA, data sekunder. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen atau kepustakaan. Setelah dilakukan penelitian ke lokasi, anak melakukan pencurian disebabkan antara lain perhatian atau pengawasan orang tua yang kurang, faktor ekonomi juga anak keliru dalam memilih teman bermain. Adapun penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, kalau anak baru pertama kali melakukan maka sesuai Amanah Undan-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan diversi, sedang yang diproses sampai ke Pengadilan kalau anak melakukan tindak pidana sudah yang ke dua kali atau lebih. Kalau seandainya sampai proses persidangan, hakim juga tetap mengupayakan atau memperhatikan hasil penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan.

Kata kunci: anak; kriminologi; pencurian; tindak pidana

PENDAHULUAN

Anak adalah buah hati belahan jiwa, harapan masa depan keluarga maupun Negara. Ada yang mengatakan bahwa belum komplrit rasanya kalau pasangan suami istri belum ada anak, sehingga dengan cara bagaimanapun ditempuh untuk mendapat anak sebagai penerus generasi. Ada yang untuk mendapatkan anak dengan sangat susah bahkan mungkin harus keluar uang banyak, namun ada juga yang dibunuh sebelum lahir.

Anak juga ada yang bisa membuat orang tua bangga, bahagia, tersanjung, namun ada juga anak yang bikin orang tua selalu khawatir, was-was, sedih bikin malu bahkan merusak nama baik keluarga. Benar kata orang Jawa dulu bahwa “anak itu bisa mendhem jero dan mikul dhuwur” ada anak yang memang menjadi seperti harapan orang tua, namun ada pula yang sebaliknya dalam artian bikin pusing, malu bahkan ada yang orang tua sampai stres.

Motivasi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa anak melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Kalau tahu penyebabnya paling tidak bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

Menurut Wolfgang yang , dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).(Wahyu Mulono,2012)

Kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum

dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat. (Lilik Mulyadi, 2012)

Dalam penelitian ini akan mencari tahu apa sebab anak melakukan tindak pidana pencurian, kemudian juga bagaimana pendapat masyarakat terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Senada juga yang disampaikan oleh Topo Santosa menyebutkan dalam bukunya “obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya” (Topo Santosa, Eva Achjani Zulfa, 2016)

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa “dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana”. (Siswanto Sunarso, 2014)

Romli Atmasasmita menyampaikan bahwa ‘kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban maupun masyarakat secara umum. (Romli Atmasasmita, 2007) dalam anak melakukan tindak pidana pemerintah telah menyiapkan perangkatnya yaitu berupa Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dalam undang-undang ini ada ketentuan yang mewajibkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan anak di pengadilan negeri diupayakan diversi. Diversi menurut ketentuan pasal 1 angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses penyelesaian di luar peradilan pidana.

Adapun tujuan dari pada diversi adalah: a. Mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku (anak), Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari Tindakan perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, Menanamkan rasa bertanggungjawab kepada anak yang dimaksud anak di sini adalah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani atau untuk mempertahankannya tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, sedangkan kalau pelakunya anak menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak pidana pencurian ini dalam KUHP diatur dalam Buku 1 bab xxii Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Pasal 362 KUHP menyatakan yaitu, barang siapa mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya dilakukan secara melanggar hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, Dalam Pasal 363 dan Pasal 365 merupakan pencurian yang dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, “dikualifikasikan sebagai pemberatan mungkin pada waktu melakukannya lebih dari satu orang, dilakukan pada malam hari, dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” (Wiryo Projudikoro, 2008)

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian normatif, menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, studi kepustakaan dan dengan wawancara. narasumber dalam penelitian adalah petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Klaten dan kepala Unit PPA Polres Klaten. Analisis data secara deskriptif kualitatif dalam artian data primer maupun sekunder diseleksi kemudian dikelompokkan dan disitimatisir, selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

HASIL

Berikut disampaikan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

Tabel 1. Daftar Klien Anak Dengan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Kab. Klaten Tahun 2019

No.	Inisial Sidang	Perkara	Jenis Kelamin	Diversi
1.	A A	362	L	Diversi
2.	C E S	362	L	Diversi
3.	D A S	362	L	Diversi
4.	P N Y	362	L	Diversi
5.	O Y	363	L	Sidang

Sumber: Bapas Klaten

Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) anak, dari 5 (lima) anak tersebut yang diselesaikan dengan diversi ada 4 (empat) sedang yang diproses sampai ke pengadilan ada 1 (satu)

Tabel 2. Daftar Klien Anak Dengan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Kab. Klaten Tahun 2020

No.	Inisial Sidang	Perkara	Jenis Kelamin	Diversi
1.	S F	363 KUHP	P	Diversi
2.	A S	362 KUHP	L	Diversi
3.	A K	363 KUHP	L	Diversi
4.	M D S	364 KUHP	L	Diversi
5.	M V Z	364 KUHP	L	Diversi
6.	A R S	363 KUHP	L	Diversi
7.	A A	364 KUHP	L	Diversi
8.	R A P	364 KUHP	L	Diversi
9.	M Y	364 KUHP	L	Diversi
10.	F A N	363 KUHP	L	Diversi
11.	A R P	363 KUHP	L	Sidang
12.	M B A	368 KUHP	L	Sidang
13.	Y Y P	368 KUHP	L	Sidang
14.	M A	368 KUHP	L	Sidang
15.	M B P	368 KUHP	L	Sidang
16.	A A	363 KUHP	L	Sidang
17.	R A P	363 KUHP	L	Sidang

Sumber: Bapas Klaten

Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 sebanyak 17 (tujuh belas) anak, dari 17 (tujuh belas) anak tersebut yang diselesaikan dengan diversi ada 10 (sepuluh) anak sedang yang diproses sampai ke pengadilan ada 7 (tujuh) anak.

Tabel 3. Daftar Klien Anak Dengan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Kab. Klaten Tahun 2021

No.	Inisial Sidang	Perkara	Jenis Kelamin	Diversi
1.	T P G	362 KUHP	L	Diversi
2.	R P H T	362 KUHP	L	Diversi
3.	S A N	362 KUHP	L	Diversi
4.	A R O	362 KUHP	L	Diversi
5.	K V A	363 KUHP	L	Diversi
6.	P S A	363 KUHP	P	Sidang
7.	T P G	363 KUHP	L	Sidang

Sumber: Bapas Klaten

Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada

tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) anak, dari 7 (tujuh) anak tersebut yang diselesaikan dengan diversi ada 5 (lima) anak sedang yang diproses sampai ke pengadilan ada 2 (dua) anak.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini mengambil tiga contoh kasus yaitu tindak pidana pencurian HP, Tindak Pidana pencurian kotak infaq dan kasus pencurian cabe.

Pencurian kotak infaq pelaku AA Bin S, Tempot tanggal lahir Sleman, 15 Juni 2004, pendidikan SMP, Jenis kelamin Laki-laki. Latar belakang anak (AA) melakukan pencurian kotak infaq adalah, minimnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tuanya karena jarang ada interaksi yang dilakukan oleh orang tua terhadap Anak (AA). Anak (AA) kurang terbuka terhadap orang tua. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak (AA) bermotif sosial-ekonomi, hal ini dikarenakan orang tua anak (AA), tidak mampu memenuhi kebutuhan sekunder dari anak (AA), ayah hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang hanya cukup memenuhi kebutuhan makan sehari-hari sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan anak (AA) ingin mengikuti gaya hidup anak muda seumurannya seperti nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Faktor lain yang sangat mendasar yang melatarbelakangi anak (AA) terlibat kasus ini dikarenakan anak (AA) tidak memiliki prinsip hidup yang kuat, sehingga ketika ada dorongan dari dalam diri atau orang lain untuk melakukan tindak pidana anak (AA) tidak mampu mengendalikannya serta tidak berfikir panjang akan dampak dari perilaku atau perbuatan yang dilakukannya.

Menurut hasil penelitian masyarakat yang dilakukan petugas Balai Pemasyarakatan Klaten AA melakukan pencurian karena:

1. Kurangnya pemahaman dan penanaman ilmu agama sehingga mempengaruhi perilaku AA yang cenderung melakukan perbuatan tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan.
2. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki, sehingga membuat anak (AA) memiliki keberanian melakukan pelanggaran hukum.
3. Kurangnya kontrol yang dilakukan orang tua terhadap seluruh aktivitas yang anak (AA) lakukan mengakibatkan AA punya ruang gerak yang bebas dalam melakukan aktivitasnya. Keinginan yang besar untuk dapat menunjang pemenuhan gaya hidup namun tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi dari anak (AA).
4. Minimnya aktivitas sehari-hari anak (AA) yang positif, sehingga membuat dirinya memiliki keeluasaan waktu untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Senada dengan pendapat Bambang Sarutomo, Anak melakukan tindak pidana sebabnya faktor utamanya karena faktor

keluarga dan faktor lingkungan (Bambang Sarutomo, 2021).

Ditambahkan oleh bapak Setyawan petugas Litmas Bapas Klaten bahwa : kondisi dalam keluarga pengaruhnya sangat besar misalnya Pendidikan rendah, keadaan ekonomi yang kurang juga berpengaruh terhadap perilaku anak”

AA dalam perkara tersebut melakukan percobaan pencurian kotak amal masjid yang merugikan korban secara materiil. Akibat perbuatannya tersebut AA disangka telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo 53 (1) KUHP yang menyatakan sebagai berikut : ”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

1. Penyelesaian terhadap kasus percobaan pencurian kotak infaq, AA melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pada waktu melakukan tindak pidana umur AA 15 tahun belum 18 tahun sehingga masih tergolong anak-anak, Orang tua bersedia membina AA (anaknya) agar tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.
2. AA bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum dan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang terjadi. AA baru pertama kali melakukan tindak pidana atau bermasalah dengan hukum.
3. AA menunjukkan rasa penyesalan akan perbuatan yang telah dilakukannya dan sanggup menerima konsekuensi dari perbuatannya tersebut..

Dari kenyataan tersebut maka Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klaten berdasarkan analisis dan kesimpulan hasil pengamatan serta Rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dilakukan, demi kepentingan terbaik bagi AA dan sesuai amanat dari Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merekomendasikan penyelesaian perkara AA dengan Diversi. pertimbangannya adalah,

1. AA telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 362 KUHP.
2. AA baru pertama kali melakukan tindak pidana yang sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. AA telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati ke depannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. AA akan mendapatkan pengawasan dan

bimbingan dari pihak Balai Pemasyarakatan. Sehingga dalam kasus pencurian kotak infak masjid diselesaikan secara diversi sesuai amanah dari Undang-undang No. 11 tahun 2021 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Kasus pencurian HP, Penelitian Kemasyarakatan (litmas) ini dilaksanakan berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Klaten, perihal Permohonan penelitian kemasyarakatan anak atas nama TPG, Tempat tanggal lahir Klaten, 22 Juni 2007, Pendidikan Kls VII, Jenis kelamin Laki-lak. Latar belakang klien (TPG) mengambil HP milik korban yaitu untuk bermain game. Karena teman-teman sepermainan klien (TPG) sebagian besar sudah memiliki HP sendiri dan mereka sering berkumpul bersama-sama bermain game, maka klien (TPG) yang belum memiliki HP sendiri, sering memakai HP milik korban untuk bermain game.

Klien (TPG) merupakan anak keempat dari lima bersaudara dan klien (TPG) adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga tersebut, Klien (TPG) dibesarkan dalam keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Selama ini klien (TPG) hidup dengan berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Dalam menerapkan pendidikan terhadap klien (TPG), ibu klien (TPG) cenderung bersikap lunak terhadap klien (TPG). Sedangkan ayah klien (TPG) cenderung bersikap keras dalam mendidik klien (TPG), sehingga klien (TPG) lebih tertutup dan merasa takut terhadap ayahnya. Karena kesibukan orang tua klien (TPG) dalam bekerja, maka klien (TPG) merasa kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan maka klien (TPG) tumbuh menjadi anak yang sulit dinasihati.

Tanggapan berbagai pihak terhadap perbuatan yang dilakukan TPG yaitu,

1. Tanggapan pelaku (TPG), apa yang dilakukannya merupakan suatu kesalahan dan TPG harus menjalani proses hukum. TPG juga mengakui dan menyesali atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ataupun perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. TPG menyatakan sanggup tidak akan bergaul dengan teman-temannya yang mempunyai pengaruh tidak baik terhadap dirinya.
2. Tanggapan Orang Tua/Keluarga TPG, terutama ayah TPG menyesalkan atas kasus yang menimpa putranya (TPG). Mereka akan berusaha untuk membimbing/mendidik serta mengawasi TPG agar putranya tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
3. Tanggapan korban, Secara pribadi korban telah menerima permohonan maaf dari TPG. Korban bersedia untuk menyelesaikan perkara secara

kekeluargaan, dan korban juga tidak menaruh rasa dendam terhadap TPG dan keluarganya. Korban berharap agar TPG tidak mengulangi perbuatan dengan melanggar hukum dan tidak bergaul dengan teman-temannya yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap TPG.

4. Tanggapan masyarakat setempat, Pembimbing Kemasyarakatan tidak menemui masyarakat sekitar tempat tinggal TPG karena saat litmas dilakukan, ayah TPG sangat menutup informasi terkait perilaku anaknya (TPG) dari lingkungan sekitarnya. Ayah TPG berusaha menghindari tersebarnya informasi dugaan pencurian yang dilakukan TPG agar tidak berdampak negatif terhadap TPG.
5. Tanggapan Pemerintah Setempat, Aparat desa setempat yang diwakili oleh Kepala Desa Majegan dan Petugas Babinkamtibmas menerangkan bahwa keluarga TPG merupakan warga pendatang di wilayahnya, walaupun demikian pada prinsipnya mereka masih sanggup menerima TPG kembali tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah setempat akan memberikan pembinaan agar TPG tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, Pemerintah setempat berharap agar perkara TPG dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan,

1. Klien bernama TPG merupakan anak laki-laki satu-satunya dari pasangan Bp EDNB dan Ibu AP, TPG dilahirkan di Klaten tanggal 22 Juni 2007. Pada saat terjadinya perkara usia TPG 12 tahun 27 hari belum genap 18 tahun. Saat itu TPG merupakan siswa kelas VII di SMP N.
2. Latar belakang TPG melakukan tindak pidana mengambil Handphone milik korban untuk bermain game, karena TPG tidak memiliki Handphone sendiri. TPG mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ataupun perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
3. TPG menyatakan kesanggupannya untuk tidak bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh tidak baik serta akan mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Tindak pidana yang dilakukan TPG diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, TPG baru pertama kali menjalani proses hukum, dan saat kejadian klien masih berusia klien 12 tahun 27 hari maka terpenuhi syarat-syarat Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk itu pihak-pihak yang berwenang menangani perkara TPG dapat melaksanakan proses Diversi.

4. Keluarga TPG, korban dan pemerintah setempat mendukung sepenuhnya perkara klien diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka berharap agar klien menjadi anak yang lebih baik dan tidak kembali bergaul dengan teman-teman yang dapat memberikan efek negatif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas direkomendasikan, Memperhatikan kepentingan TPG yang dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan demi kepentingan terbaik bagi TPG maka merekomendasikan agar penanganan perkara Anak diutamakan dan diupayakan untuk diselesaikan secara Diversi dalam bentuk Penyerahan Kembali Kepada Orang Tua/Wali sesuai ketentuan Pasal 11 (b) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut, TPG masih berusia belia sehingga masa depannya masih panjang. TPG masih menempuh pendidikan di bangku SMP (Kelas VII). Ayah TPG bersedia untuk mendidik, membimbing dan mengawasi TPG dengan lebih baik lagi. Dalam kasus pencurian HP ini pelaku direkomendasikan untuk diselesaikan secara diversi sesuai amanah dari Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahasan hasil bersifat argumentatif menyangkut relevansi antara hasil, teori, penelitian terdahulu dan fakta empiris yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan. Kasus pencurian cabe, Identitas Pelaku, Nama TPG, Tempat/ tanggal lahir : Klaten, 22 Juni 2007, Pendidikan SMP Kelas VII, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam. Latar belakang tersangka melakukan tindak pidana pencurian Menurut hasil penelitian masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan adalah, Lemahnya pengawasan dari orang tua sehingga tersangka (TPG) salah dalam memilih teman bergaul. Hal tersebut diperkuat oleh ibu Rohmi Lestyanti, SH petugas kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klaten yang menyatakan bahwa “ orang tua sibuk ibu buka rumah makan sedang ayah sering ke luar kota”. Yang senada juga seperti yang disampaikan oleh Kanit PPA bapak Umar Mustofa, SH., MH “Tersangka (TPG) adalah lima bersaudara dan dia satu-satunya laki-laki, mungkin sama ibunya dimanja sehingga kurang nurut kalau dinasihati oleh ibunya, kalau sama ayahnya memang takut dan nurut, tapi ayah sering keluar kota atau jarang di rumah” Tugas atau beban orang tua tidaklah ringan dalam mendidik putra putrinya, harus bisa memberi contoh atau teladan bagi putra-putrinya, di samping itu suami istri harus kompak dalam mendidik

putra putrinya dalam artian misalnya kalau bapak melarang anak untuk berbuat atau melakukan sesuatu ibu juga harus sama jangan sampai berlawanan, ayah melarang namun ibu membolehkan atau sebaliknya ibu melarang tapi ayah membolehkan, anak akan jadi bingung dan tentunya akan memilih yang menguntungkan bagi kepentingan anak. Kalau sampai berselisih paham jangan di depan anak. Tersangka (TPG) saat itu ingin membeli rokok dari uang hasil penjualan cabai yang dicuri bersama teman-temannya. Ternyata hasil curian juga hanya akan digunakan untuk kepentingan sekunder, yaitu untuk membeli rokok, dan memang tidak layak kalau anak belum usia 14 tahun sudah merokok.

Akibat dari perbuatan pencurian cabe yang dilakukan TPG adalah,

1. Terhadap pelaku (TPG), Tindak pidana yang dilakukan pelaku (TPG) telah membawa akibat buruk terhadap dirinya sendiri, dan dia harus berurusan dengan pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. TPG dikenakan wajib lapor ke Polres Klaten setiap 5 hari sekali.
2. Terhadap keluarga, Keluarga pelaku (TPG) merasa malu dan tercemar nama baiknya karena perkara ini merupakan proses hukum yang kedua bagi TPG. Selain itu orang tua TPG harus meluangkan waktu dan meninggalkan pekerjaannya untuk mendampingi anak selama menjalani proses hukum, paling tidak setiap 5 hari sekali lapor ke Polres Klaten.
3. Terhadap masyarakat, seperti dalam kasus yang sebelumnya Pembimbing Kemasyarakatan tidak menemui masyarakat sekitar tempat tinggal TPG karena orang tuanya sangat menutup informasi terkait perilaku TPG dari lingkungan sekitarnya, baik keluarga maupun para tetangga. Selain itu keluarga TPG merupakan pendatang di desa yaitu sehingga masyarakat sekitar juga belum begitu paham kepada TPG.

Tanggapan berbagai pihak terhadap kasus pencurian cabe yang dilakukan TPG,

1. Tanggapan pelaku (TPG), bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu kesalahan dan dia harus menjalani proses hukum. TPG menyesali atas perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ataupun perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. TPG menyatakan kesanggupannya untuk tidak bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh tidak baik serta berjanji akan mengubah perilaku ke arah yang lebih baik.
2. Tanggapan keluarga /orang tua TPG, Keluarga

terutama orang tua menyesalkan atas kasus yang menimpa putranya (TPG). Mereka akan berusaha untuk membimbing/mendidik serta mengawasi putranya (TPG) agar tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum. Ayah dan paman TPG telah menemui korban di rumahnya dan memohon maaf atas perilaku putranya (TPG) yang telah menimbulkan kerugian terhadap korban.

3. Tanggapan korban, Pada waktu Pembimbing Kemasyarakatan menemui korban awalnya korban belum mau memaafkan perilaku TPG. Namun setelah ayah dan paman TPG menemui korban dan memohon maaf maka korban telah menerima permohonan maaf dari ayah pelaku (TPG). Korban berharap perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum dan TPG mendapatkan pendidikan di panti/yayasan agar benar-benar jera serta dapat memperbaiki perilakunya.
4. Tanggapan masyarakat sekitar, seperti dalam kasus sebelumnya tanggapan masyarakat sekitar tidak dapat disajikan karena Pembimbing Kemasyarakatan tidak menemui masyarakat sekitar tempat tinggal TPG. Hingga saat penelitian kemasyarakatan dilakukan, orang tua sangat menutup informasi terkait perilaku putranya (TPG) dari lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dilakukan agar TPG terhindar dari dampak negatif tersebarnya informasi dugaan pencurian yang dilakukan TPG.
5. Tanggapan pemerintah setempat, Aparat perangkat desa setempat yang diwakili oleh Kepala Desa Majegan menerangkan bahwa keluarga TPG merupakan warga pendatang di wilayahnya, namun demikian pada prinsipnya mereka masih sanggup menerima apabila TPG kembali di tengah-tengah masyarakat dan akan memberikan pembinaan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, aparat desa setempat berharap agar TPG mendapatkan pendidikan di panti/yayasan agar TPG dapat menjadi warga yang baik.

Perlu diketahui pula bahwa TPG melakukan tindak pidana pencurian cabe surat penetapan pengadilan negeri Klaten mengenai diversi dalam kasus pencurian HP belum sampai ke Balai Pemasyarakatan Klas II Klaten.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan,

1. TPG adalah anak laki-laki satu-satunya dari pasangan bapak EDNB dan ibu AP. Anak dilahirkan di Klaten tanggal 22 Juni 2007. TPG diduga melakukan pencurian cabai bersama teman-temannya di sebuah sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, dengan latar belakang lemahnya pengawasan dari orang tua sehingga TPG salah dalam memilih teman bergaul.

2. TPG saat itu ingin membeli rokok dari uang hasil penjualan cabai yang dicuri bersama teman-temannya. Pada saat terjadinya peristiwa, umur TPG baru 13 tahun 9 bulan belum genap 14 tahun dan merupakan siswa kelas VII di SMP negeri di Klaten. TPG menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ataupun perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Sebelum perkara ini TPG pernah menjalani proses hukum. Pada tanggal 19 Juni 2020 TPG melakukan pencurian sebuah Handphone sesuai dengan pasal 362 KUHP di rumah korban yang beralamat di Dk. Kembang Sari RT.14 RW.06 Ds. Sorogaten Kec. Tulung Kab. Klaten. Perkara tersebut diselesaikan melalui proses Diversi berdasarkan Penetapan Diversi dari PN Klaten nomor : 5/Pen. Div/2021/PN Kln tanggal 12 Maret 2021 dengan kesepakatan TPG dikembalikan dalam asuhan kedua orang tuanya dan mendapatkan pengawasan dari Bapas selama 3 bulan. Sehingga dalam perkara kedua ini TPG harus menjalani proses persidangan. Ibu TPG menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi dan mendidik Putranya (TPG) dengan lebih baik lagi.

Korban berharap perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum supaya TPG mendapatkan pendidikan di panti/yayasan agar TPG benar-benar merasa jera serta dapat memperbaiki perilakunya. Kepala Desa Majegan (domisili TPG) menyatakan bahwa pada dasarnya sanggup menerima TPG kembali di tengah-tengah masyarakat dan berharap agar TPG mendapatkan pendidikan di panti/yayasan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

1. Anak melakukan tindak pidana pencurian karena, perhatian atau pengawasan orang tua yang kurang, faktor ekonomi, juga anak keliru dalam memilih teman bermain, juga pengalaman agama

yang masih kurang.

2. Penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, kalau anak baru pertama kali melakukan maka sesuai Amanah Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan diversi, sedang yang diproses sampai ke Pengadilan kalau anak melakukan tindak pidana sudah yang ke dua kali atau lebih. Kalau selandainya sampai proses persidangan, hakim juga tetap mengupayakan atau memperhatikan hasil penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi (2007). *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan ajaran Kausalitas*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Bambang sarutomo (2021). *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*, *International Journal of Law Society Services* . 47.
- Barda Nawawi Arief (2000). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Lilik Mulyadi (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. (Bandung: Alumni).
- Romli Atmasasmita (2007). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sunarso (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Topo Santosa, Eva Achjani Zulfa (2016). *Kriminologi*, raja Grafindo persada, Jakarta.
- Wahyu Mulyono (2012) *Pengantar Teori Kriminologi*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Wirjono Prodjodikoro (2008). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika).